


STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR  
(SOP) PENETAPAN PEMENANG



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MANDALA JEMBER  
2013



## STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN PEMENANG

Kode Dokumen	STD / SPMI / I.13.B
Revisi	-
Tanggal	25 Oktober 2018
Diajukan Oleh	 Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	 Kepala STIE Mandala Dra. Agustini H.P., M.M.

## 1. Tujuan Kegiatan Penetapan Pemenang

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang penetapan pemenang proposal pengabdian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian SIMLITABMAS. Pedoman ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan status pendanaan pengabdian dan menjelaskan tanggungjawab tim dalam pelaksanaan pengabdian.

## 2. Luas Lingkup SOP dan Penggunaannya

Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

## 3. Standar

Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

## 4. Definisi Istilah

Penetapan pemenang proposal pengabdian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

## 5. Prosedur

### a. Umum

- (1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua.
- (2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
  - a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

### b. Prosedur Penetapan Pemenang

- (1) P3M menyusun program kerja kegiatan penetapan pemenang atas proposal pengabdian yang diajukan pendanaannya oleh dosen.
- (2) Kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian eksternal DIKTI).
- (3) Pemenang proposal pengabdian wajib melakukan seminar pembahasan proposal pengabdian.
- (4) Kepala P3M bertanggungjawab atas penetapan dan pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian, melalui sebuah panitia yang dibentuknya.
- (5) Panitia memutuskan nama-nama calon pengabdian yang akan ditetapkan menjadi pemenang.

- (6) Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana pengabdian yang tersedia.
- (7) Data daftar pemenang pada semua skema pengabdian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua, kemudian diunggah ke dalam SIMLITABMAS.

c. Evaluasi Sistem Penghargaan

- (1) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan penetapan pemenang dilaksanakan sesuai dengan catatan pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- (2) Kepala P3M memimpin Rapat Evaluasi kegiatan penetapan pemenang pada tiap akhir kegiatan.
- (3) Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan penetapan pemenang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang.
- (4) Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan penetapan pemenang berikutnya.
- (5) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala P3M kepada Pembantu Ketua I.